



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 21

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN
SOSIAL INSIDENTIL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah telah mengalokasikan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan sosial insidentil, dan belanja tidak terduga;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 telah diatur mengenai pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan sosial insidentil, dan belanja tidak terduga;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi untuk mengantisipasi keadaan darurat bencana, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2008;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN SOSIAL INSIDENTIL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 43 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 4a. SKPD Pengampu adalah Instansi yang menangani kebencanaan dan/atau Instansi Teknis sesuai fungsi dan tugasnya yang menangani bencana sesuai jenis bencana yang terjadi.**
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 7a. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Kulon Progo.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo.
10. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang telah diaudit oleh lembaga audit, yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
11. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
12. Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang yang sifatnya tidak terus menerus/tidak mengikat, selektif dan memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

13. Belanja Bantuan Sosial Insidentil adalah bantuan yang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran belum disebutkan alamat atau tujuan penerima bantuan baik perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.
14. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- 14a. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 14 (empat belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang.**
- 14b. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam yang berakibat korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.**
- 14c. Tanggap darurat bencana adalah rangkaian tindakan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian/peristiwa bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi tindakan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,**

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

14d. Belanja tanggap darurat bencana adalah belanja yang bersumber dari pos/rekening belanja tidak terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana.

15. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak langsung non pegawai yang meliputi (belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan sosial insidental), dan belanja tidak terduga serta pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
16. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus, dan rencana anggaran.
17. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, dan besaran permohonan.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Mekanisme pencairan belanja tanggap darurat

- a. Bupati atau pejabat yang berwenang untuk menangani penanggulangan bencana, menetapkan status keadaan darurat bencana yang segera memerlukan tindakan tanggap darurat bencana paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
- b. jangka waktu keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai kondisi bencana yang terjadi;
- c. dalam hal keadaan darurat selesai Bupati atau pejabat yang berwenang mengeluarkan Keputusan pencabutan status keadaan darurat;
- d. berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD pengampu yang menangani penyelenggaraan penanggulangan bencana melakukan pengkajian secara cepat dan tepat, menentukan tindakan, beserta menyusun kebutuhan belanja tanggap darurat bencana;
- e. kebutuhan belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d disetujui oleh Bupati;
- f. kebutuhan belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud huruf d untuk :
 1. bantuan tempat penampungan/hunian sementara;

2. bantuan pangan;
 3. bantuan non pangan;
 4. bantuan sandang;
 5. bantuan air bersih dan sanitasi; dan
 6. bantuan pelayanan kesehatan.
- g. bantuan non pangan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3 adalah untuk belanja darurat bencana meliputi :
1. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 2. pertolongan darurat;
 3. evakuasi korban bencana;
 4. peralatan memasak dan makan;
 5. kompor, bahan bakar dan penerangan; dan
 6. alat-alat perkakas.
- h. SKPD pengampu menyampaikan permohonan pencairan dana yang dilampiri penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPKD selaku BUD sebagai dasar pencairan dana dan dilampiri kebutuhan belanja tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf f dan kwitansi yang ditandatangani oleh kepala SKPD; dan
- i. setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidental, dan Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh lembaga/kelompok masyarakat/perorangan kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada DPPKA sesuai proposal.
 - (1a) Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga yang dipergunakan untuk belanja tanggap darurat bencana disampaikan oleh SKPD pengampu kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKA.**
 - (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan berikutnya.
 - (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, setiap SKPD selaku penanggung jawab pemberi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga menyusun petunjuk teknis.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyusunan petunjuk teknis yang menurut jenis dan skala layanannya harus diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 21 SERIE E**